

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (4) tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang berbunyi sebagaimana “ perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “ dan mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memenuhi amanat tersebut, pemerintah pusat maupun di daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diberikan dengan mengalokasikan secara optimal sumber daya yang dimiliki oleh negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau juga dikenal dengan Anggaran Daerah adalah suatu bentuk kongkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan atau target yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran (R.A Chalit , 1976).

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dimana APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, penyusunan APBD dilakukan secara transparan dimana diharapkan dari transparansi penyusunan APBD tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD, dalam penyusunannya pun harus melibatkan partisipasi masyarakat dan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan serta manfaat bagi masyarakat. Juga, substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya .

Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah yang diantaranya adalah pemberian hibah dan bantuan sosial baik dalam bentuk uang, barang dan /atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan. Sementara pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk jasa dapat dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pemberian dana hibah dan bantuan sosial sangat berpengaruh bagi kehidupan pihak yang menerima dana tersebut dengan contoh pemberian bantuan atas bencana alam, bantuan yang diberikan sangat menolong untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya maka dari itu saya lebih tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pencairan dana hibah dan bantuan sosial dikarenakan dua dana tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu penulis melakukan paktik kerja lapangan di bagian PPKD pada badan keuangan daerah kota depok dikarenakan pada bagian PPKD tersebut lebih membahas tentang pengeluaran dokumen terkait pencairan dana dan lebih masuk ke dalam materi akuntansi pemerintahan oleh karena itu penulis ingin melakukan peninjauan lebih dalam terkait prosedur pencairan dana hibah dan bantuan sosial untuk diberikan ke masyarakat yang di atur di bidang PPKD pada

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok yang didapat dari kegiatan praktek kerja lapangan dan hasilnya disusun dalam bentuk tugas akhir yang berjudul *“Tinjauan atas prosedur pencairan anggaran dana hibah dan bantuan sosial pada badan keuangan daerah kota depok”*

I.2 Ruang Lingkup Praktik

Sesuai dengan maksud dan tujuan tugas akhir ini, yaitu untuk meninjau tentang prosedur pencairan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Maka, ruang lingkup penulisan tugas akhir ini meliputi prosedur pencairan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial di bagian PPKD pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui mekanisme serta prosedur pencairan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur pencairan dana hibah dan dana bantuan sosial berdasarkan teori yang penulis ambil, yang kemudian menjadi dasar peninjauan dengan prosedur yang dibuat pemerintahan apakah sudah sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum dan peraturan walikota yang berlaku saat ini.

I.4 Sejarah Organisasi

Badan Keuangan Daerah Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Badan Keuangan Daerah sebelumnya adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, tugas

pokok Badan ini adalah membantu walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

I.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Bidang yang masing masing membawahi 2 (dua) dan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung;
 - c. Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran;
4. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - c. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;
5. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - c. Sub Bidang Penagihan;
6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengeluaran;
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Belanja Pegawai
7. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

- b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan
- 8. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset;
 - c. Sub Bidang Pengamanan Aset.
- 9. Unit Pelaksana Teknis
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan format terlampir pada lampiran 1.

1. **Kepala Badan**, mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang keuangan daerah meliputi Bidang Anggaran, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pengelolaan Aset, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai serta Bidang Akuntansi dan Data Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - e. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi BUD;
 - g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,

- kepegawaian dan rumah tangga badan;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Anggaran, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengelolaan Aset, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai dan Bidang Akuntansi dan Data Keuangan;
 - k. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
 - l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan renstra badan ;
 - b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan rencana strategis badan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. penyusunan evaluasi dan laporan;
 - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah badan;
 - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
 - h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
 - i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset badan;

- j. pengelolaan Keuangan badan;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;
- l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja badan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. **Bidang Anggaran**, mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategis badan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan produk hukum terkait pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota meliputi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - d. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD;
 - e. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - f. pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Anggaran;
 - h. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penganggaran;
 - i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;

j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. **Bidang Pajak Daerah I** mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pemungutan Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah serta mengkoordinasikan target penerimaan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pajak Daerah I menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi badan;
 - b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pemungutan pajak daerah;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan pemungutan pajak daerah;
 - d. Pembinaan kepada wajib pajak;
 - e. Penerapan standar operasional pengelolaan pemungutan pajak daerah;
 - f. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pajak daerah;
 - g. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak;
 - h. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah;
 - i. Pelaksanaan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;
 - j. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding;
 - k. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pajak Daerah I;
 - l. Pelaksanaan pengkoordinasian terkait target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
 - n. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang

diberikan oleh pimpinan.

- 5. Bidang Pajak Daerah II**, mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penyampaian SPPT PBB, dan penyampaian SPT PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian penerimaan PBB dan BPHTB. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis badan;
 - b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
 - c. Pelaksanaan pengadministrasian, pengelolaan dan pelayanan PBB dan BPHTB;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan PBB dan BPHTB tingkat Kota Depok;
 - e. Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
 - f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;
 - g. Melaksanakan penyajian data dan informasi penerimaan PB dan BPHTB;
 - h. Pelaksanaan pemeliharaan data elektronik dan non elektronik PBB dan BPHTB
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 6. Bidang Pengelolaan Aset**, mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Aset mengacu pada renstra badan;
- b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pengelolaan aset;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi kebijakan pengelolaan aset;
- d. penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. **Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai**, mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai mengacu pada rencana strategis badan;
- b. pengelolaan penatausahaan kas daerah;
- c. pengelolaan kas dana transfer;
- d. pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung;
- e. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai;
- f. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan belanja dan pembiayaan daerah;
- g. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
- h. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan

Belanja Pegawai mengacu pada rencana strategis badan;

- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

8. **Bidang Akuntansi dan Data Keuangan**, mempunyai tugas menyusun kebijakan, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang akuntansi dan data keuangan atas pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Data Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang, mengacu pada rencana strategis badan;
- b. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaksanaan APBD;
- c. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan akuntansi;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengendalian Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagaimana gambar berikut :

I.6 Kegiatan Organisasi

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah yaitu merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang

Keuangan Daerah meliputi Bidang Anggaran, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pengelolaan Aset, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai serta Bidang Akutansi dan Data Keuangan, menunjukkan bahwa keberadaan Badan Keuangan Daerah Kota Depok sangat strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok yang baik sesuai kaidah good governance .

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Keuangan Daerah juga bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu :

1. Pembayaran pajak daerah meliputi pembayaran PBB, BPHTB dan dan pembayaran pajak daerah lainnya;
2. Pembayaran Santunan Kematian;
3. Pembayaran Bantuan Keuangan / Hibah dan belanja tidak terduga

I.7 Manfaat Peninjauan

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari peninjauan ini, diantaranya :

I.7.1 Manfaat Umum

Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai proses prosedur pencairan dana hibah dan bantuan sosial kepada pihak-pihak yang dapat menerima dana tersebut dan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh dana tersebut .

I.7.2 Manfaat Khusus

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan tentang bagaimana pemerintah menetapkan dana anggaran untuk kebutuhan suatu dinas tertentu dan bagaimana prosedur untuk mencairkan dana anggaran hibah dan bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkan dana tersebut dengan prosedur yang berlaku umum sesuai peraturan walikota yang berlaku saat ini

b. Manfaat Praktis

Peninjauan ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana proses pemberian dan pencairan anggaran dana hibah dan bantuan sosial pada pemerintahan sesuai dengan peraturan walikota yang berlaku saat ini.

